

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa, penyertaan modal Daerah yang ditujukan pada usaha-usaha yang bersifat strategis, dapat diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ;
- b. bahwa, sebagai realisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dengan mendasar pada pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dapat melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Desember 1982 Nomor : 570/4441/PUOD perihal langkah-langkah persiapan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1987 Nomor : 570/1003/PUOD perihal petunjuk pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain ;
- h. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu ikatan tertentu ;
- i. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;
- j. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga.

B A B II T U U M A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari suatu Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud dapat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah ;
- (2) Pembelian saham dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan dana yang telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Dengan Keputusan Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha melakukan penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian perseroan terbatas (PT) ;
- (3) Perjanjian dasar dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perbandingan modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris ;
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD ; Khusus bagi barang tidak bergerak Keputusan Kepala Daerah dimaksud baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Sebelum mengadakan kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha dimaksud pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah minta Persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud ;
- (2) Setelah mendapat Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat meteri pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perbandingan modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, apabila Keputusan Kepala Daerah tidak disahkan perjanjian menjadi batal ;
- (4) Terhadap Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, dan dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Penelitian terhadap barang yang diserahkan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak Manajemen, kontrak Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Bagian Perekonomian ;
 - c. Bagian Umum dan Protokol ;
 - d. Bagian Keuangan ;
 - e. Bagian Hukum ;
 - f. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - g. Unsur tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah.

B A B IV P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha ;
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sayogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

B A B V P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala 4 (empat) bulan sekali.

B A B VI H A S I L U S A H A

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

B A B VII K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Kepala Daerah membentuk Tim Inventarisasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini.

B A B VIII K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasar 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1991 Nomor : 570.35-371.

Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Dan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

(Drs. Moch. Dladjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1991 Seri C tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan landasan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan asli Daerah, terdiri dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah ;
- (2) Hasil Retribusi Daerah ;
- (3) Hasil Perusahaan Daerah ;
- (4) Lain-lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, pada kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Berdasarkan kenyataannya selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha Daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat komersial, baik usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT) maupun pengunausahaan barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini, kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan pihak ketiga, sedang tata cara pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain disebabkan belum adanya peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan dalam usaha penyertaan modal Daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan tentang pengguna usaha barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelola Barang Pemerintah Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Bila diperhatikan secara seksama, di Daerah-daerah banyak terdapat barang-barang modal yang masih bersifat potensial tetapi idle, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. Tata cara Penyertaan Modal

a. Pembelian saham.

- Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah ;
- Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PR).

- Setiap melakukan usaha penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- Sebelum ditetapkan Peraturan dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Kepala Daerah dengan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian ;
- Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu ;
- Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
- Khusus mengenai penyertaan modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- Pengertian :

- 1) Kontrak Manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian ;
- 2) Kontrak Manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ketiga menyediakan modal inventaris dan atau modal kerja ;
 - b. Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (Royalty) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian ;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- 3) Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja ;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah dan pihak ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 4) Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 5) Kontrak bagi Tempat Usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelola (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan pada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud, menjadi tanggung jawab pihak ketiga ;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau di tentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hak pengelola (HPL) ;
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian Gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan ;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi hak milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

- Untuk mengadakan Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian ;
- Berdasarkan perjanjian tersebut diatas, ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal. Terhadap Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan

- Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud sangat tergantung kepada "Attituda" dan " political Will" dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Kepala Daerah selaku Penguasa tunggal di Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.
- Agar semua usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan azas-azas ekonomi perusahaan.
- Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap perlu Kepala Daerah membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah. Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah.
- Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Kotamadya Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara fulltimer (sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal Daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.
- Jika penyertaan modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang Pejabat/Staf Aparat Daerah, yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal Daerah dimaksud.
- Apabila penyertaan modal Daerah itu baru pada satu atau dua usaha cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh aparat Daerah yang ada secara fungsional, cq. Dinas Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 : Cukup jelas ;
- Pasal 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Oleh karena kesibukan Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Cukup jelas ;
- Pasal 7 ayat (1), (2), dan (4) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak terlalu lama.
- Pasal 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : Cukup jelas ;
- Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Pertanggung jawaban Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dimaksud agar Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya Penyertaan modal Daerah dimaksud, mengingat kesibukan Kepala Daerah
- Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
-